



PUTUSAN

Nomor 1008K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK** ;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/17 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak tersebut berada dalam Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia ANAK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1008K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan dan pidana denda Kerja Sosial selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barangbukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol M 4452 HC dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ752091 dan Nomor Mesin G420-ID812171 beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada yang berhak melalui ANAK ;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Spg tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ANAK untuk ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan untuk ditempatkan Rumah Perlindungan Sosial di Sampang;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1008K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol M 4452 HC dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ752091 dan Nomor Mesin G420-ID812171 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 62/PID.SUS-ANAK/2018/PT SBY tanggal 28 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Spg , yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan bahwa waktu selama Anak berada di dalam tahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor1/Akta.Pid.A/2019/PN.Spg *juncto* Nomor 62/PID.SUS-ANAK/2018/PT SBY *juncto* Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1008K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 7 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, pada tanggal 3 Januari 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada ANAK (16 tahun) yang dilakukan Polisi, ditemukan Narkotika Golongan I berupa sabu (*metamphetamine*) seberat kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram di dalam 1 (satu) klip plastik warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang ditaruh Anak di dalam saku celana ANAK;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1008K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK memperoleh Narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana, telah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan maupun fakta-fakta hukum yang dapat memberatkan maupun meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Anak tersebut, begitu pula *Judex Facti* telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS);
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1008K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** tersebut;
2. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1008K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)